

**LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
TRIWULAN II TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II

**Jl. Gajah Mada Nomor 59 Semarang
80711 Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350,
Website: www.pn-semarapura.go.id ; Email: pnsrp@pn-semarapura.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Persepsi Korupsi Pengadilan Triwulan II Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Semarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II Tahun 2021 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2021

Tim Survei Persepsi Korupsi
Pengadilan Negeri Semarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Sasaran	3
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	4
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Metodologi Survei	5
B. Teknik Pengumpulan Data	5
C. Teknik Analisa Data	5
D. Variabel Pengukuran IKM	5
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	9
BAB V KESIMPULAN	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Survei Persepsi Korupsi ini bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Tujuan Survei Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna Pengadilan.
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan sebagai dasar menentukan tindaklanjut dan upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui tingkat kepercayaan public kepada Pengadilan Negeri Semarang.

C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April - 30 Juni 2021 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 3,85 (*tiga koma delapan puluh lima*)

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah:

1. Tim survei menentukan metode survei.
2. Tim survei membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Tim survei memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survei.
6. Tim survei menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif.
8. Hasil analisa diserahkan kepada MR.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODOLOGI SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 64 orang responden yang di ambil secara *simple random sampling* terhadap pengguna Pengadilan yang telah mendapatkan pelayanan, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. Swasta
5. Wirausaha
6. Tenaga Kontrak
7. Lainnya

C. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

D. VARIABEL PENGUKURAN IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparasi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III PROFIL RESPONDEN

a. Umur Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	17 Tahun s/d 30 Tahun	17	26,56
2	31 Tahun s/d 40 Tahun	18	28,13
3	41 Tahun s/d 50 Tahun	13	20,31
4	51 Tahun s/d 60 Tahun	14	21,88
5	Diatas 61 Tahun	2	3,13
		64	100%

Mayoritas responden ini berumur 31 tahun sampai dengan 40 tahun dengan jumlah 18 orang dari total 64 responden (28,13%).

b. Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	50	78,13
2	Perempuan	14	21,88
		64	100%

Mayoritas responden ini berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 50 orang dari total 64 responden (78,13%).

c. Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SMP	1	1,56
4	SMU	39	60,94
5	Diploma 1	5	7,81
6	Diploma 2	1	1,56
7	Diploma 3	2	3,13
8	S1	14	21,88
9	S2	2	3,13
10	S3	0	0,00
		64	100%

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SMU yang berjumlah 39 orang dari total responden 64 orang (60,94%).

d. Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	1	1,56
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	1	1,56
4	SWASTA	38	59,38
5	WIRSAUSAHA	5	7,81
6	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7	LAINNYA	19	29,69
		64	100%

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Pegawai Swasta yaitu 38 orang dari total responden 64 orang (59,38%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA


Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survei Persepsi Korupsi Unit Pelayanan sebesar **3,95**. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan:

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Tabel dan grafik di bawah menunjukkan bahwa mayoritas responden (98,44%) menyatakan pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Negeri Semarang selalu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa pelayanan petugas bersih dari Manipulasi Peraturan.


NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu Sesuai	4	63	98,44
2	Sering Sesuai	3	1	1,56
3	Jarang Sesuai	2	0	0,00
4	Tidak Sesuai	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00



2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	63	98,44
2	Jarang/Pernah	3	1	1,56
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (98,44%) menyatakan memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Semarang secara cepat dan mudah tanpa memberi imbalan kepada petugas. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah 3,98.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Indikator Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	62	96,88
2	Sering	3	2	3,13
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (96,88%) menyatakan tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

Indeks Indikator Menjual Pengaruh adalah 3,97.

4. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada Indikator Transparansi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	57	89,06
2	Sering	3	7	10,94
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (89,06%) menyatakan mudah dalam mendapatkan informasi tentang biaya/tarif baik melalui website ataupun petugas layanan. Indeks Indikator Transparansi Biaya adalah 3,89.

5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil analisis pada ruang lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	58	90,63
2	Jarang/Pernah	3	6	9,38
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (90,63%) menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan. Indeks Indikator Biaya Tambahan adalah 3,91.

6. Indikator Hadiah

Hasil analisis pada Indikator Hadiahn secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	60	93,75
2	Sering	3	4	6,25
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (93,75%) menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta). Indeks Indikator Hadiah adalah 3,94.

7. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	59	92,19
2	Jarang/Pernah	3	5	7,81
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (92,19%) menyatakan menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan. Indeks Indikator Transparansi Pembayaran 3,92.

8. Indikator Percaloan

Hasil analisis pada Indikator Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	63	98,44
2	Jarang/Pernah	3	1	1,56
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden(98,44%) tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Indeks Indikator Percaloan adalah 3,98.

9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	61	95,31
2	Jarang/Pernah	3	3	4,69
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00




Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (95,31%) responden menyatakan tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Indeks Indikator Perbuatan Curang adalah 3,95.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	61	95,31
2	Jarang/Pernah	3	3	4,69
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			64	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (95,31%) responden menyatakan tidak pernah mengurus perkara melalui Hakimj/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan. Indeks Indikator Transaksi Rahasia adalah 3,95.

Nilai Rata-Rata Per Unsur Indikator

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	3,98
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,98
U3	Menjual Pengaruh	3,97
U4	Transaksi Biaya	3,89
U5	Biaya Tambahan	3,91
U6	Hadiah	3,94
U7	Transparasi Biaya	3,92
U8	Percaloan	3,98
U9	Perbuatan Curang	3,95
U10	Transaksi Rahasia	3,95
Indeks Persepsi Korupsi		3,95

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN DAN SARAN

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II tahun 2021 adalah 3,95. Hal ini mencerminkan citra yang baik dari masyarakat dan memberikan optimisme semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Semarang.

B. SARAN

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus pula diimbangi dengan menjaga integritas yang tinggi dari segenap aparaturnya Pengadilan Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
2. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
3. Drs.Ridwan, M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Semarang. 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.